



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi Bachmid, S.H., dan Abdul Balgis Talib, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Trust Maluku Utara, beralamat di Jl. Hasan Esa Rt.002/RW.001 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 252/VI/PA.TTE/2019 tanggal 25 Juni 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirnawati Abd. Kadir, S.H., dan Fahrin Raya, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "Mirnawati Abd. Kadir & Rekan", beralamat di Jl. Cengkeh Afo, Kelurahan Tongole Rt.03/RW.02 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



293/VII/PA.TTE/2019 tanggal 12 Juli 2019, sebagai Tergugat  
Konvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal xxxx 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jl. Mutiara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kel. Marikurubu, RT 004 / RW 003, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, Lahir di Ternate, 26 Marer 2019 dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

*Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte*



- a. Sering terjadi cek/cok adu mulut secara terus menerus;
  - b. Tergugat dan Penggugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan rumah tangga;
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat, dan tidak lagi menghargai Penggugat layaknya seorang istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya sepasang suami istri kurang lebih satu minggu hingga saat ini;
  7. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi sikap dan tingkah laku Tergugat tidak pernah berubah;
  8. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
  10. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
  11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat Nurdila Sari Binti Sudin Samat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



3. Menetapkan anak yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat** (perempuan) lahir di ternate 26 maret 2019 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H) tanggal 26 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa setelah dicermati secara seksama surat gugatan Penggugat, ternyata surat gugatan sangat tidak jelas (Obscuur libel) baik pada posita maupun petitumnya;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan dimana Penggugat tidak mencantumkan dan menyebutkan dasar hukum sebagai suatu alasan untuk mengajukan gugatan cerai, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau menyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



3. Bahwa dalam surat gugatan diuraikan oleh Penggugat dalam Posita poin 10 dengan uraian: "bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah...d.s.t.nya". tentunya penguasaan anak dibawah umur 12 tahun menurut ketentuan adalah berada dalam asuhan ibu, akan tetapi obyek hukum dan petitum gugatan a quo adalah perceraian, sedangkan Penggugat tidak menguraikan sebab apa anak tersebut dalam asuhan Tergugat dan atau menguraikan anak aquo tidak terjaga dengan baik, sehingga antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka telah jelas gugatan a quo dapat dikatakan tidak sempurna, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, (Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 sampai dengan poin 4;
4. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim, Tergugat sungguh mencintai, mengasahi dan menyayangi Penggugat dan anak, begitu juga sebaliknya akan tetapi ada pihak lain dari Penggugat yang mendorong agar Penggugat mengajukan perceraian ini, pada prinsipnya Tergugat tidak merelakan perceraian ini karena akibat dari perceraian ini maka anak yang akan menjadi korban;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita poin 5, karena dalam rumah tangga pasti ada saja cekcok, namun itu hal yang wajar apalagi pernikahan Penggugat dan Tergugat masih seumur jagung;

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte*



6. Bahwa gugatan a quo terkesan terlalu dipaksakan, apabila diperhatikan secara cermat materi gugatannya a quo, akan terlihat jelas sifat tabiat dan karakteristik dari Penggugat dimana Penggugat secara langsung telah menuduh Tergugat tanpa alasan yang hak, untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil materi gugatannya a quo;
7. Bahwa perlu diketahui sesungguhnya Penggugat telah keluar dan pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat dan anak serta menghubungi Tergugat melalui via Whatshap dengan perkataan “ Saya sudah tidak akan balik ke rumah” hal tersebut secara langsung Penggugat telah sengaja dan sadar untuk meninggalkan (menelantarkan) anaknya a quo perihal ini dapat diperhatikan dan terbukti;
8. Bahwa alasan mengenai anak yang berada dalam asuhan Tergugat sampai sekarang, karena Penggugat telah pergi dari rumah dan tidak mau kembali lagi, terbukti keberadaan anak a quo masih dalam keadaan sehat (jasmani dan rohani) dengan tanpa menghilangkan hak-hak anak a quo sekarang sudah lebih dekat dengan ayahnya atau Tergugat dan Ibu Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sangat tidak pantas dan belum siap untuk menjaga (mengasuh) anak a quo dengan baik, perihal disebabkan karena Penggugat bukan merupakan ibu yang baik, karakteristik ibu yang baik tidak akan meninggalkan (menelantarkan) anaknya dan Penggugat lebih memilih berkumpul bersama dengan orangtuanya serta tidak adanya kunjungan sama sekali dari Penggugat sebagai bentuk tidak ada rasa kasih sayang dan perhatian Penggugat terhadap anaknya;
10. Bahwa perbuatan Nusyus dan mengada-ada dengan mengarang sebuah cerita terhadap suaminya serta penelantaran anak yang dilakukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan syariah Islam;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konpensasi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;

*Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte*



2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjaga (mengasuh) memelihara anak a quo dengan baik dan benar, sehingga anak a quo sampai dengan saat ini masih tetap sehat walaupun berada dibawah pengawasan penuh (tanggung jawab) dari Penggugat Rekonvensi sehingga tidak mungkin bagi seorang bapak akan menelantarkan anaknya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa menurut ketentuan hukum positif, bukan hanyalah Tergugat Rekonvensi semata yang berhak atas anak a quo, dimana Penggugat Rekonvensi juga telah mempunyai hak untuk memelihara dan mendidik serta menjadi wali dari anak a quo dengan baik;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat Konvensi uraikan, maka Tergugat Konvensi dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh bentuk gugatan (Penggugat) a quo tidak dapat diterima/menolak gugatan a quo untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

##### **Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh bentuk gugatan balik atau Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



2. Menetapkan secara hukum hak pemeliharaan atas nama anak (hadhanah) bernama Ajeng Khanza Bayu berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 25 September 2019 dan Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2019, bahkan Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 5 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam berita sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Penggugat NIK: 8271035210900002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 23 Nopember 2017, bukti tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.249.KUA.27.8.3/PW.00/VI/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bukti tersebut diberi meterai cukup telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (bukti P.2);

**B. Saksi**

Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah rekan kerja saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Koloncucu hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saat ini tidak lagi rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2: umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Ternate Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Koloncucu hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saat ini tidak lagi rukun;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis namun Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1: umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Sorong lalu mereka pindah di Ternate dan tinggal di rumah saksi, kemudian pindah lagi di Kos-Kosan hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap bertengkar, Penggugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi yang sering mendamaikan mereka;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan saksi melihat anak-anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, Penggugat tidak pernah menanyakan kabar berita tentang anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Saksi 2: umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Somel, bertempat tinggal di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Kota Sorong kemudian mereka pindah tinggal di Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yang biasa dipanggil Luna dan Lani;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saat ini tidak lagi rukun;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat suka pergi dari rumah berminggu-minggu meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat sangat baik dalam memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah menelpon atau menanyakan kabar tentang anak-anaknya;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat namun Penggugat yang tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**C. Surat**

...

**D. Saksi**

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji RT.008/RW.003, Kecamatan Kota Ternate Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 **Sulia Samad**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Batu Angus Rt.02/RW.01 Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Mneimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut cerai terhadap Tergugat dan juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ajeng Khanza Bayu berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa selain menyangkut eksepsi kewenanganmengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif), sebagaimana dimaksud Pasal 114 Rv, yang secara tersirat berbunyi: Perlawanan yang sekiranya hendak

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte*



dikemukakan oleh Tergugat (exceptie)kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkanmasing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suaibah binti Ismail dan Sulia Samad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

*Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte*



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat ;

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte*



3. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 26 Maret 2019 berada dalam pengasuhan dan pengurusan Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 26 Maret 2019 kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. HASBI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh KARTINI PANDJAB, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. MURSALIN TOBUKU**

**Drs. HASBI, M.H**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI.,**

**M.H**

Panitera Pengganti,

**KARTINI PANDJAB, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 675.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

**Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Tte